



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)



**UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN**

**PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
(RPS)**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN**

TIM PENYUSUN

**PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
(RPS)**

PENANGGUNGJAWAB

Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum (Rektor)
Dr. Zakarias Situmorang, MT (Wakil Rektor 1)

TIM PENYUSUN

Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom
Novalina Br. Sembiring, S.Pd., M.Pd
Dr. Miska Irani Br. Tarigan, S.Sos., MM
Bertrand Silverius Sitohang, SH., MH

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN – 2022**

LEMBAR PENGESAHAN

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Proses	Penanggungjawab
Penyusunan dan Pemeriksaan	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu,  Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom NIDN : 0124126801
Persetujuan	Wakil Rektor 1,  Dr. Zakarias Situmorang, MT NIDN : 0114046501
Penetapan	Rektor,  Prof. Dr. Maidin-Gultom, SH., M.Hum NIDN : 0104086601



UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Jalan Setia Budi No. 479 – F Tanjung Sari – Medan 20132
☎ (061) 8210161 (4 Lines), ☎ (061) 8213269, ☎ 081264935370
✉ info@ust.ac.id, website : www.ust.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
NOMOR : 0196a/UKS/G.16/10/2022.

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

- Menimbang : a. bahwa dosen dalam menyusun Rencana Pembelajaran Semester di Universitas Katolik Santo Thomas diperlukan pedoman penyusunan sehingga format isi dan materi RPS di Lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas dapat seragam dan sesuai dengan standar;
b. bahwa Pedoman Penyusunan Rancangan Pembelajaran Semester pada poin a perlu ditetapkan oleh Rektor dalam Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Statuta Universitas Katolik Santo Thomas Tahun 2022
8. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Katolik Santo Thomas Tahun 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Menetapkan Pedoman Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Universitas Katolik Santo Thomas;
Kedua : Pedoman Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester ini menjadi acuan bagi seluruh sivitas akademika di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas;
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;



UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Jalan Setia Budi No. 479 – F Tanjung Sari – Medan 20132

☎ (061) 8210161 (4 Lines), ☎ (061) 8213269, ☎ 081264935370

✉ info@ust.ac.id, website : www.ust.ac.id

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 05 Oktober 2022

Rektor,



Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum

NIDN : 0104086601

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor
2. Para Ketua Lembaga di Lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas
3. Para Dekan di Lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas
4. Para Ketua Program Studi di Lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas
5. Kepala Biro Universitas Katolik Santo Thomas
6. Peringgal

KATA PENGANTAR

Pedoman Penyusunan Rencana Pembelajaran Universitas Katolik Santo Thomas ini disusun sebagai dokumen dan referensi bagi semua program studi di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas, sehingga isi dan format menjadi sama untuk semua mata kuliah..

Pedoman Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester Universitas Katolik Santo Thomas ini memuat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan oleh program studi. Dengan demikian, seluruh Rencana Pembelajaran di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas dapat seragam untuk semua mata kuliah.

Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada tim penyusun Pedoman Rencana Pembelajaran Semester, dalam hal ini Lembaga Penjaminan Mutu yang telah meluangkan waktu dan menuangkan gagasannya dalam pedoman ini.

Rektor,

Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum.
NIDN : 0104086601

DAFTAR ISI

COVER	
TIM PENYUSUN	
LEMBAR PENGESAHAN	
SK REKTOR	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan.....	1
C. Daftar Istilah	2
BAB II KURIKULUM MENGACU KKNi DAN SNPT	3
A. Kurikulum KKNi dan SNPT	3
B. Kurikulum Menacu KKNi dan SNPT	4
BAB III PENYUSUNAN RPS	5
A. Perencanaan Pembelajaran	5
B. Komponen Rencana Pembelajaran Semester	5
C. Perumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CP-MK)	6
BAB IV KARAKTERISTIK DAN EVALUASI PEMBELAJARAN	8
A. Karakteristik Pembelajaran	8
B. Durasi tatap Muka dan Beban Belajar Mahasiswa	8
C. Evaluasi Pembelajaran	9
BAB V PENUTUP	10
LAMPIRAN	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga pendidikan menjadi salah satu wadah dalam mempersiapkan sumber daya kompetitif. Bahkan lembaga pendidikan memiliki keunggulan yaitu kemampuan yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

Hal inilah yang memicu pelaku pendidikan di Indonesia untuk segera berbenah memperbaiki sistem dan kualitas pendidikan. Hal strategis yang dapat dilakukan terkait peningkatan kualitas pendidikan diantaranya adalah dengan adanya penyesuaian kurikulum yang lebih kontekstual, relevan dan kontributif untuk menciptakan sumber daya yang kompetitif dan unggul. Sumber daya unggul merupakan produk pendidikan yang memiliki keterampilan sejajar dengan lembaga lain seperti pelatihan, kursus, atau pengalaman kerja juga menguasai pengetahuan yang luas serta sikap yang mendukung terwujudnya praktek dan sikap keterbukaan, kejujuran, dan integritas.

Dengan melihat permasalahan yang kompleks dalam dunia pendidikan Indonesia Presiden Republik Indonesia mengeluarkan peraturan No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Perpres ini kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dengan Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2013 dan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015. Respon yang bersifat regulatif ini kemudian ditindaklanjuti secara teknis dengan mendorong semua perguruan tinggi di Indonesia untuk melakukan perubahan kurikulum pendidikannya yang megacu kepada KKNi dan SNPT.

Sejak Tahun Akademik 2017/2018, Universitas Katolik Santo Thomas telah memberlakukan kurikulum mengacu KKNi dan SNPT. Kurikulum ini mengganti Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang diterapkan sebelumnya. Konsekuensi dari penerapan kurikulum megacu KKNi dan SNPT ini adalah perubahan instrumen dalam proses pembelajaran. Salah satu instrumen yang berubah adalah Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

Pedoman Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ini ditetapkan sebagai acuan baku bagi seluruh civitas akademika Universitas Katolik Santo Thomas dalam melaksanakan pembelajaran untuk semua mata kuliah.

B. Tujuan

Adapun tujuan dari pedoman ini antara lain :

1. Memberi pedoman dan referensi kepada seluruh dosen dalam menyusun RPS sesuai standar yang ditetapkan di Universitas Katolik Santo Thomas.
2. Memudahkan bagi pimpinan atau Lembaga Penjaminan Mutu dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran di Universitas Katolik Santo Thomas.
3. Memfasilitasi dosen untuk mencapai kinerja sesuai standar mutu yang ditetapkan dalam pembelajaran bagi mahasiswa di Universitas Katolik Santo Thomas.

C. Daftar Istilah

1. **Kurikulum** merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan kajian serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
2. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidik menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
4. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. **Mata Kuliah** adalah satuan pelajaran yang diajarkan dan dipelajari oleh mahasiswa di tingkat perguruan tinggi yang disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (SKS).
6. **Rencana Pembelajaran Semester (RPS)** adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. RPS dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
7. **Standar Penilaian Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
8. **Sistem Kredit Semester (SKS)** adalah Sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan yang menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.

BAB II

KURIKULUM MENGACU KJNI DAN SNPT

A. Kurikulum KJNI dan SNPT

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KJNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan.

KJNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional, dan sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran (*learning outcomes*), untuk menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu dan produktif.

Terdapat 9 (sembilan) jenjang kualifikasi sumber daya manusia yang produktif dalam KJNI. Deskripsi kualifikasi pada setiap jenjang KJNI secara komprehensif mempertimbangkan sebuah capaian pembelajaran yang utuh, yang dapat dihasilkan oleh suatu proses pendidikan baik formal, informal, maupun pengalaman mandiri untuk dapat kerja secara berkualitas. Deskripsi setiap jenjang kualifikasi juga disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta perkembangan sektor-sektor pendukung perekonomian dan kesejahteraan rakyat, seperti perindustrian, pertanian, kesehatan, hukum, dan aspek lain yang terkait.

Capaian Pembelajaran juga mencakup aspek-aspek pembangun jati diri bangsa yang tercermin dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika yaitu menjunjung tinggi pengamalan kelima sila Pancasila dan penegakan hukum, serta mempunyai komitmen untuk menghargai keberagaman agama, suku, budaya, bahasa, dan seni yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan sendiri adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 dijelaskan bahwa tujuan pemberlakuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah:

1. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan.
2. Menjamin agar pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

SNPT untuk standar Nasional Pendidikan terdiri dari (1) standar kompetensi lulusan, (2) standar isi pembelajaran, (3) standar proses pembelajaran, (4) standar penilaian pembelajaran, (5) standar dosen dan tenaga kependidikan, (6) standar sarana dan prasarana pembelajaran, (7) standar pengelolaan pembelajaran, dan (8) standar pembiayaan pembelajaran.

B. Kurikulum Mengacu KKNi dan SNPT

Dengan terbitnya Perpres tentang KKNi dan Permeristekdikti tentang SNPT membuat seluruh perguruan tinggi di Indonesia mendesain ulang kurikulum dengan paradigma baru yang menyandingkan dengan kebutuhan ketersediaan sumberdaya manusia yang lebih terampil dan produktif. Kurikulum sebagai perangkat pembelajaran yang strategis harus mampu menjadi instrumen bagi terwujudnya produk pendidikan yang memiliki integritas sikap, keluasan pengetahuan, dan kecakapan yang terampil.

Dalam kerangka pengembangan kurikulum Universitas Katolik Santo Thomas, tujuan pengembangan kurikulum dengan mengacu pada KKNi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) adalah:

1. Mendorong operasionalisasi visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Katolik Santo Thomas ke dalam muatan dan struktur kurikulum serta pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk mencapai peningkatan mutu dan aksesibilitas lulusan ke dunia kerja baik secara nasional maupun internasional.
2. Membangun proses pengakuan yang akuntabel dan transparan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja yang diakui oleh dunia kerja secara nasional dan/atau internasional.
3. Meningkatkan kontribusi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
4. Mendorong perpindahan mahasiswa, dan tenaga kerja berbasis pada kesetaraan kualifikasi.
5. Menetapkan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja.
6. Menetapkan skema pengakuan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja.
7. Menyetarakan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja.
8. Memperoleh korelasi positif antara mutu luaran, capaian pembelajaran dan proses pendidikan.
9. Mendorong penyesuaian capaian pembelajaran dan penyetaraan mutu lulusan pada tingkat kualifikasi yang sama dalam skala nasional dan internasional.
10. Menjadi pedoman pokok dalam mengembangkan mekanisme pengakuan terhadap hasil pembelajaran yang telah dimiliki atau kekayaan pengalaman yang dimiliki seseorang.
11. Menjadi jembatan saling pengertian antara perguruan tinggi dan pengguna lulusan sehingga secara berkelanjutan membangun kapasitas dan meningkatkan daya saing bangsa terutama dalam sektor sumberdaya manusia.
12. Memberi panduan bagi pengguna lulusan untuk melakukan penyesuaian kemampuan atau kualifikasi dalam mengembangkan program-program belajar sepanjang hayat.
13. Menjamin terjadinya peningkatan aksesibilitas sumberdaya manusia Indonesia ke pasar kerja nasional dan internasional.
14. Memperoleh pengakuan negara-negara lain baik secara bilateral, regional maupun internasional tanpa meninggalkan jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia.
15. Memfasilitasi pengembangan mekanisme mobilitas akademik untuk meningkatkan saling pengertian dan solidaritas dan kerjasama pendidikan tinggi antar negara di dunia.

BAB III

PENYUSUNAN RPS

A. Perencanaan Pembelajaran

Proses perencanaan pembelajaran mengacu pada proses pembelajaran sebagai sebuah tahapan pelaksanaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). RPS merupakan rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah, proses perancangan RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Terdapat beberapa prinsip yang dapat digunakan dalam menyusun rencana pembelajaran semester, yaitu;

1. RPS adalah dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang ditetapkan, sehingga harus dapat ditelusuri keterkaitan dan kesesuaian dengan konsep kurikulum.
2. Wajib disusun oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
3. Rancangan dititik beratkan pada bagaimana memandu mahasiswa belajar agar memiliki kemampuan sesuai dengan CPL yang ditetapkan dalam kurikulum, bukan pada kepentingan kegiatan dosen mengajar.
4. Pembelajaran yang dirancang adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centred learning, SCL*).
5. Dosen bersama dengan mahasiswa dapat merencanakan strategi pembelajaran dalam usaha memenuhi CPL yang dibebankan dalam matakuliah ini.

B. Komponen Rencana Pembelajaran Semester

Rencana Pembelajaran Semester dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau secara bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi pada program studi. RPS disusun menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 dan diperbarui dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam menyusun rencana pembelajaran semester harus dilakukan secara logis, sistematis, dan terukur agar dapat menjamin tercapainya capaian pembelajaran lulusan. Adapun komponen utama dari Rencana Pembelajaran Semester yaitu;

1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen penyusun;
2. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
5. Metode pembelajaran;
6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester
8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan

9. Daftar referensi yang digunakan. Referensi utama yang dijadikan sumber rujukan wajib terintegrasi dengan hasil penelitian dan mengambil referensi mutakhir.

C. Perumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Capaian Pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah masih bersifat umum, sehingga capaian pembelajaran yang di bebaskan pada mata kuliah perlu diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) atau sering disebut *courses learning outcomes*. CPMK diturunkan menjadi beberapa sub capaian pembelajaran mata kuliah (Sub-CPMK) sesuai dengan tahapan belajar. Sub-CPMK merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahapan pembelajaran dan berkontribusi terhadap CPL. CPMK maupun Sub-CPMK harus dapat diamati, dapat diukur dan dinilai, lebih spesifik terhadap mata kuliah, serta dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa sebagai capaian CPL.

1. Mengidentifikasi capaian pembelajaran program studi yang dititipkan melalui mata kuliah. CPL dapat dilihat dari dokumen kurikulum program studi. Langkah ini dilakukan dengan melihat dokumen CPL Program Studi yang mendeskripsikan secara lengkap CPL dalam 3 (tiga) unsur, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

KODE	CPL PRODI
SIKAP (S)	
[S1]	
[S2]	
Dst	
PENGETAHUAN (P)	
[P1]	
[P2]	
Dst	
KETRAMPILAN UMUM (KU)	
[KU1]	
[KU2]	
Dst	
KETRAMPILAN KHUSUS (KK)	
[KK1]	
[KK2]	
Dst	

2. Menganalisis komponen CPL. Langkah ini untuk mengetahui CPL yang ditetapkan terdiri dari komponen apa saja yang berpengaruh terhadap kemampuan akhir yang diharapkan. Contoh analisis komponen CPL program studi:

Tipe kemampuan (Capability Verb)	Kata kerja tindakan (Action verb)	Obyek kinerja(<i>The object of performance</i>)	Perangkat, kendala atau kondisi khusus pembelajaran
Mampu	Bekerjasama	Kepekaan dan kepedulian sosial	Masyarakat dan lingkungan
Demonstrasi	Memiliki	Kepekaan dan kepedulian sosial	Masyarakat dan lingkungan

Tipe kemampuan (Capability Verb)	Kata kerja tindakan (Action verb)	Obyek kinerja(<i>The object of performance</i>)	Perangkat, kendala atau kondisi khusus pembelajaran
Mampu	Menerapkan	Pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif	Ilmu pengetahuan, iptek, nilai humaniora dalam keahliannya
Mampu	Menunjukkan	Kinerja	Bermutu dan terukur
Mampu	Mengambil	Keputusan	Tepat berdasar analisis sesuai keahliannya
Mampu	Mendiagnosis	Kesulitan	Belajar Mahasiswa
Mampu	Melaksanakan	Penyelesaian	Kesulitan Belajar mahasiswa

3. Mengidentifikasi bahan kajian dan materi pembelajaran. Bahan kajian bisa dilihat dari dokumen kurikulum program studi yang mendasari lahirnya mata kuliah. Dari bahan kajian tersebut kemudian diidentifikasi materi-materi apa saja yang terkait.
4. Merumuskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Rumusan ini disusun oleh dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah dengan mendasarkan pada CPL Program Studi.
5. Merumuskan Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK). Sub CPMK merupakan capaian pembelajaran pada setiap pertemuan perkuliahan. Rumusan ini disusun oleh dosen atau tim dosen yang didasarkan pada setiap materi perkuliahan.

BAB IV

KARAKTERISTIK DAN EVALUASI PEMBELAJARAN

A. Karakteristik Pembelajaran

Standar proses pembelajaran adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses pembelajaran. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada semua program studi di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan sesuai standar yang ada. Standar proses pembelajaran mencakup:

- a. karakteristik proses pembelajaran;
- b. perencanaan proses pembelajaran;
- c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan
- d. beban belajar mahasiswa.

Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

1. **Interaktif**, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
2. **Holistik**, bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
3. **Integratif**, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
4. **Saintifik**, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
5. **Kontekstual**, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
6. **Tematik**, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
7. **Efektif**, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
8. **Kolaboratif**, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
9. **Berpusat pada mahasiswa**, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

B. Durasi Tatap Muka dan Beban Belajar Mahasiswa

1. Jumlah tatap muka dalam proses pembelajaran di Universitas Katolik Santo Thomas adalah 16 (enam belas) kali pertemuan per semester termasuk 2 kali pertemuan untuk ujian (UTS dan UAS).

2. Perkuliahan dapat dilakukan dengan blended learning dimana pembelajaran blended learning diselenggarakan maksimal empat kali pertemuan.
3. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dengan Satuan Kredit Semester (SKS).
4. 1 SKS pada bentuk pembelajaran kuliah memuat kegiatan belajar dengan tatap selama 50 (lima puluh) menit setiap minggu dengan penugasan terstruktur selama 60 (enam puluh) menit setiap minggu dan kegiatan belajar mandiriselama 60 (menit) menit setiap minggu.
5. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas : 1. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit setiap minggu; dan 2. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit setiap minggu.
6. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit setiap minggu.

C. Evaluasi Pembelajaran

Standar penilaian (evaluasi) pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: 1). prinsip penilaian; 2). teknik dan instrumen penilaian; 3). mekanisme dan prosedur penilaian; 4). pelaksanaan penilaian; 5). pelaporan penilaian; dan 6). kelulusan mahasiswa. Standar penilaian pembelajaran pada semua program studi di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas setidaknya memenuhi kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses yang obyektif, valid, transparan dan terintegrasi. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan.

1. Prinsip **edukatif** merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: 1). memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan 2). meraih capaian pembelajaran lulusan.
2. Prinsip **otentik** merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
3. Prinsip **objektif** merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
4. Prinsip **akuntabel** merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
5. Prinsip **transparan** merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
6. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
7. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
8. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
9. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.

BAB V

PENUTUP

Demikian pedoman penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Universitas Katolik Santo Thomas untuk dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak terkait. Format yang digunakan mengikuti ketentuan standar yang ada. Untuk itu, apabila ada pihak yang menggunakan format lain yang berbeda dengan ketentuan ini maka dianggap tidak sesuai standar. Akhir kata, masukan, saran, dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan sehingga bisa menyempurnakan pedoman ini di masa mendatang.

Lampiran 1. Formulir RPS

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS		
	Jl. Setia Budi No. 479-F Tj. Sari Medan - 20132 Sumatera Utara	Nomor : LPM/FORM-SPMI/01.02
		Tanggal : 01 September 2022
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi : =
		Halaman : 6 Halaman

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	
Kode Mata Kuliah	
Nama Mata Kuliah / SKS	
Semester	
Kode / Nama Mata Kuliah Prasyarat	
Media Pembelajaran	
Tim Penyusun	Koordinator : Anggota : 1) 2) 3) 4)
Capaian Pembelajaran Program Studi (CPL)	Sikap : [S1] : [S1] : Pengetahuan : [P1] : [P2] : Ketrampilan Umum : [KU1] : [KU2] : Ketrampilan Khusus : [KK1] :

	[KK2] :							
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	CPMK1 :							
	CPMK2 :							
	CPMK3 :							
	...							
Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Sub-CPMK1 :							
	Sub-CPMK2 :							
	Sub-CPMK3 :							
	Sub-CPMK4 :							
	...							
Korelasi CPL terhadap Sub-CPMK		Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4	Sub-CPMK5	Sub-CPMK6	
	CPL1							
	CPL2							
	CPL3							
	CPL4							
								
Deskripsi Mata Kuliah								
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan								
Penilaian	Komponen dan Persentasi serta Kriteria Penilaian yang berlaku di Unika Santo Thomas : Sikap dan Kehadiran 10%, Tugas 30%, UTS 25% dan UAS 35%.							
	Nomor	Nilai Angka	Nilai Huruf					
	1	≥81	A					
	2	76 – 80	B+					
	3	70 – 75	B					
	4	66 – 69	C+					
	5	56 – 65	C					
	6	46 – 55	D					
	7	<46	E					

URAIAN MATERI DAN KEGIATAN PERKULIAHAN.

Minggu Ke-	Kemampuan Akhir Yang Diharapkan	Bahan Kajian (Materi Pelajaran)	Strategi Pembelajaran/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(Contoh) 1			Pendekatan: ketrampilan proses. Metode : diskusi kelompok, presentasi. Model : PBL.	2 x 50	Mahasiswa berdiskusi kelompok dan melakukan simulasi dengan model struktur	Tes tertulis: Menganalisis unsur simetri dan menentukan kelompok titik senyawa, Ketrampilan: Ketepatan merangkai senyawa dengan media alami, Afektif: tepat waktu, tanggung jawab, kerjasama	10%
(Contoh) 2			Pendekatan: pemecahan masalah. Metode : diskusi presentasi, penugasan. Model : kooperatif.	2 x 50	Mahasiswa melakukan kerja kelompok dan melakukan presentasi di depan kelompok lainnya	Tes tertulis. Keterampilan. Sikap: kerjasama.	5%
3							
4							
5							
6							
7							
8	UJIAN TENGAH SEMESTER						
9							
10							
11							
12							
13							

Minggu Ke-	Kemampuan Akhir Yang Diharapkan	Bahan Kajian (Materi Pelajaran)	Strategi Pembelajaran/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14							
15							
16	UJIAN AKHIR SEMESTER						
TOTAL							100%
Sumber Belajar/ Referensi 1. 2. 3. 4. 5. dst (Cat: Referensi <i>update</i> 5 tahun terakhir)							

Medan, Koordinator Tim, (.....) NIDN :	Medan, Diketahui oleh Ketua Program Studi, (.....) NIDN :	Medan, Disyahkan oleh Dekan, (.....) NIDN :
---	---	---

PETUNJUK PENGISIAN:

- Capaian Pembelajaran Prodi : Dipilih dari capaian pembelajaran program studi yang dibebankan ke Mata Kuliah mencakup S (Sikap), Keterampilan Umum (KU), Pengetahuan (P) dan Keterampilan Khusus (KK) yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu
- Capaian Pembelajaran Mata Kuliah : Capaian mata kuliah terdiri dari Sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan. Sebutkan CPL yang didukung oleh setiap CPMK.
- Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) : Capaian yang akan diperoleh oleh mahasiswa untuk setiap pertemuan. Sebutkan CPMK yang didukung oleh setiap Sub-CPMK serta minggu pertemuan.

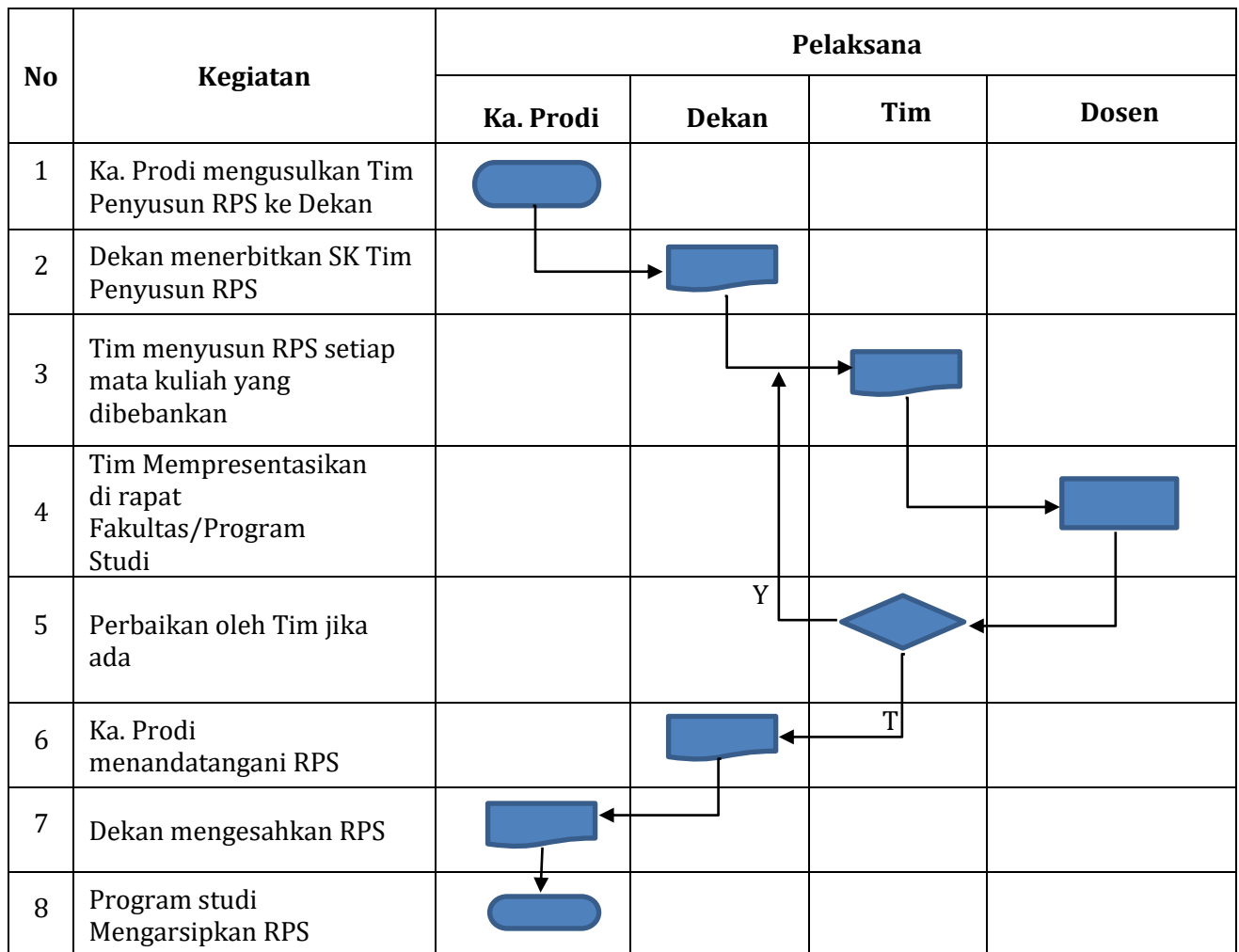
KOLOM	JUDUL KOLOM	PENJELASAN ISIAN
1	Minggu ke	Menunjukkan kapan dan berapa lama suatu kegiatan dilaksanakan (≥ 1 minggu)
2	Kemampuan akhir yang diharapkan	Rumusan kemampuan dibidang kognitif, psikomotorik, dan afektif diusahakan lengkap dan utuh (<i>hard skills & soft skills</i>). Tingkat kemampuan harus menggambarkan level CP lulusan prodi. Kemampuan yang dirumuskan di setiap tahap harus mengacu dan sejalan dengan CPL, serta secara komulatif diharapkan dapat memenuhi CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini diakhir semester.
3	Bahan Kajian	Bisa diisi pokok bahasan /sub pokok bahasan atau topik bahasan (dengan asumsi tersedia diktat/modul ajar untuk setiap pokok bahasan) atau integrasi materi pembelajaran, atau isi dari modul.
4	Bentuk Pembelajaran	Dapat berupa : diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain atau gabungan berbagai bentuk.
5	Waktu Belajar	Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran
6	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa yang dirancang oleh dosen agar yang bersangkutan memiliki kemampuan yang telah ditetapkan (tugas, survei, menyusun paper, melakukan praktek, studi banding, dsb.)
7	Kriteria Penilaian	Kriteria Penilaian berdasarkan Penilaian Acuan Patokan mengandung prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Indikator dapat menunjukkan pencapaian kemampuan yang dicanangkan, atau unsur kemampuan yang dinilai (bisa kualitatif misal ketepatan analisis, kerapian sajian, kreatifitas ide, kemampuan komunikasi, juga bisa juga yang kuantitatif : banyaknya kutipan acuan/unsur yang dibahas, kebenaran hitungan).
8	Bobot Nilai	Disesuaikan dengan waktu yang digunakan untuk membahas atau mengerjakan tugas, atau besarnya sumbangan suatu kemampuan terhadap pencapaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini.

Lampiran 2. SOP Penyusunan RPS

1. Prosedure

No	Kegiatan	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Ka. Prodi mengusulkan Tim penyusun RPS ke Dekan	Ka. Prodi	Berkas surat	1 jam	Berkas Surat
2	Dekan menerbitkan SK Tim Penyusun RPS	Dekan	Berkas Surat	1 hari	SK Tim
3	Tim Penyusun RPS menyusun RPS setiap mata kuliah yang dibebankan	Tim pelaksana	Dokumen Kurikulum Dokumen Formulir RPS	3 Mgg	Draft Dokumen RPS
4	Tim Mempresentasikan di rapat Fakultas/Program Studi	Tim penyusun Dosen	Draft Dokumen RPS	1 hari	Draft Dokumen RPS
5	Tim memperbaiki dokumen RPS hasil evaluasi rapat dosen	Tim penyusun	Draft Dokumen RPS	2 hari	Draft Dokumen RPS
6	Tim menyerahkan Dokumen RPS ke Ka. Prodi untuk di tandatangani	Ka. Prodi	Dokumen RPS	1 Hari	Dokumen RPS
7	Ka. Prodi Menyerahkan ke Dekan untuk di tandatangani	Dekan	Dokumen RPS	1 Hari	Dokumen RPS

2. Alur



OMNIBUS OMNIA



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

